



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 5 TAIUN :1996 SERI : D NO : 5**

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR : 1 TAHUN 1996

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1995 / 1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903- 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos : 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos : 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.: 903 - 617

Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903 / 644 / 1985 tanggal 13 Juni 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1995 / 1996;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 3 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 01 / DPRD / I / 1993 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta:

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 363/ PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

MENDENGARKAN :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 4 Desember 1995 s/d 9 Desember 1995.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, tahun Sidang 1995 / 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENETAPAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1995 / 1996 semula Rp. 40.091.557.000,- diperkirakan bertambah Rp. 6.315.977.000,- sehingga menjadi Rp. 46.407.534 000,
2. Rincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A. IX / A peraturan Daerah ini.

Pasal 2

1. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1995 / 1996 semula Rp. 40.091.557.000,- diperkirakan bertambah Rp. 6.315.977.000,- sehingga menjadi Rp. 46.407.534.(mll.- dan dirinci sebagai berikut :
 - a) Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 21.568.729.000,-
Berubah Rp. 1.590.978.000,-
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 23.159.707.000,-
 - b) Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 18.522.828.000,-
Bertambah /Berkurang..... Rp. 4.724.999.000,-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan..... Rp. 23.247.827.000,-
2. Perincian penambahan /pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A. IX / R dan lampiran A. IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1995 / 1996 setelah Perubahan menjadi Rp. 46.407.534.000;

Pasal 4

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1995 / 1996 semula Rp. 1.877.910.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 164.680.000, sehingga menjadi Rp. 2.042.590.000,-

2. Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A. IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995 / 1996 semula Rp. 1.877.910.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 164.680.000, sehingga menjadi Rp. 2.042.590.000,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 1.877.910.000,-
Bertambah	<u>Rp. 164.680.000,-</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan.....	Rp. 2.042.590.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan ...	Rp. - ,-
Bertambah / Berkurang	<u>Rp. - ;-</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. - ,-

2. Perincian penambahan / pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX / R dan Lampiran A. IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 8 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua,

Cap. Ttd.

Drs. MARNO D.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

Di undangkan dalam Lembaran daerah
Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 5 Tanggal 14 Maret Tahun 1996
Seri D No. 5

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina TK. I

NIP : 500 040 992

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 16 Pebruari 1996

Nomor : 903 / 339 / 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. Ttd.

SOEWARDI

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU UNTUK TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

NOMOR URUT	JENIS BELANJA	PASAL-PASAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	
4.	Belanja Lain-lain	1081 s/d 1100	